



P U T U S A N

No. 153 PK / PID.SUS / 2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **IR. MACHMUD TAN ;**
tempat lahir : Namlea ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 21 April 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Namlea, Kecamatan Namlea,
Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Machmud Tan dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.2 / SK / 06 / 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama Ir. Machmud Tan, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-80 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001, Terpidana diangkat selaku Atasan Langsung Pimpinan Proyek pada Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun Anggaran 2001 (selanjutnya disingkat P2UT2PH TA.2001) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-314 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 yang diubah oleh Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-369 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002, Terpidana ditunjuk dan ditetapkan sebagai Atasan Langsung Pimpinan Proyek pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 (selanjutnya disingkat P2UT2P2B2 TA.2002), serta bersama-sama dengan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina (yang perkaranya telah diputus oleh

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon No.49 / Pid.B / 2005 / PN. AB tanggal 28 Maret 2005) selaku Pimpinan Proyek dan Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 dan Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, atau masing-masing bertindak atas kehendaknya sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan pada kurun waktu yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, yakni pada bulan September 2001 sampai dengan bulan Desember 2001 dan pada bulan September 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2001 dan tahun 2002 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru di Namlea atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terpidana dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 Pemerintah Kabupaten Buru mengalokasikan Dana Proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2001 dengan No.Kode Proyek 2P.0.2.1.01.001 dengan nilai Proyek Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor : 521.1 / 361 Tahun 2001 tanggal 4 September 2001, dengan penjabaran dalam lembaran kerja yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
 1. Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan ;
 2. Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikulture ;
 3. Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo ;
 4. Administrasi ;

Dan pada Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Buru mengalokasikan Dana Proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 dengan No.Kode Proyek 2P.0.2.1.01.001 dengan nilai Proyek Rp.2.156.987.000,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dengan penjabaran dalam lembar kerja yang terdiri dan beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan ;
 2. Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan ;
 3. Kerjasama Dinas Pertanian dengan IPB Bogor ;
 4. Pembinaan Balai Benih ;
 5. Pengembangan Balai Benih ;
- Bahwa Struktur Pelaksanaan Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 yaitu :
 - Terdakwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Proyek selaku Atasan Langsung Pimpinan Proyek ;
 - Pimpinan Proyek IR. JUSDI R. LATUCONSINA ;
 - Bendahara Proyek HALIMA DAMUTUBUN ;
 - Pelaksana Proyek / Pembantu ;

Sedangkan Struktur Pelaksanaan Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 yaitu :

- Terdakwa sebagai kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru selaku Atasan Langsung Pimpinan Proyek ;
- Pimpinan Proyek IR. JUSDI R. LATUCONSINA ;
- Bendahara Proyek YULIANTY SULAIMAN ;
- Pelaksanaan Proyek/Pembantu Bendahara Proyek ;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 dan Proyek P2UTPBB Tahun Anggaran 2002 tidak dilakukan Pelelangan / Tender terhadap Kegiatan / Pekerjaan Proyek yang seharusnya dilakukan Pelelangan / Tender dengan nilai kontrak di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Metode Pengadaan yang ditempuh dalam Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan pada kedua Proyek tersebut adalah melalui penunjukan langsung kepada rekanan, sehingga bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Angka IV dan V, yang mana seharusnya dilaksanakan dengan Pelelangan karena barang yang akan dibeli bukan barang yang bersifat khusus dan bukan waktu mendesak. Kemudian atas perintah Terdakwa kepada Pimpinan Proyek saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, mekanisme penunjukan langsung yang harus dilakukan oleh Panitia Pengadiln sebagaimana

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor : 18 Tahun 2000 tidak ditempuh yaitu :

- Menilai penawaran yang masuk ;
- Mengadakan Klarifikasi ;
- Menetapkan urutan atau calon pemegang pelelangan ;
- Melakukan negosiasi (baik teknis maupun harga) ;
- Membuat Berita Acara dari Kegiatan tersebut ;

Namun demikian tetap dibuatkan dokumen administrasi Penunjukkan Langsung sebagai formalitas seolah-olah telah ditempuh mekanisme Penunjukkan Langsung padahal kenyataannya tidak dilaksanakan ;

A. Bahwa Pelaksanaan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 antara lain :

1. Bahwa pada Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 terdapat Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 15 / P2UTPH / X / 2001 tanggal 31 Oktober 2001 antara saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina selaku Pimpro dengan CV. Waisama Timur dengan Direktur saksi Abdullah Alkatiri dalam Pekerjaan Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan dengan nilai kontrak sejumlah Rp.129.800.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang perinciannya yaitu :

PENGADAAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Padi sawah	255 (kg / phn)	15.000,-	3.825.000,-
Padi ladang	400 (kg / phn)	14.500,-	5.800.000,-
Jagung	28 (kg / phn)	15.000,-	420.000,-
Ubi kayu	24.750 (kg / phn)	250,-	6.187.000,-
Kedelai	48 (kg / phn)	15.000,-	720.000,-
Kacang Tanah	750 (kg / phn)	20.000,-	15.000.000,-
Kacang Hijau	40 (kg / phn)	15.000,-	600.000,-
Terong	0,5 (kg / phn)	100.000,-	50.000,-
Cabe	2 (kg / phn)	100.000,-	200.000,-

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomat	0,5 (kg / phn)	100.000,-	50.000,-
Mangga (Okulasi) + +300 (kg / phn)		.000,- + 7.000,-	8.460.000,-
Understam			
Rambutan (Okulasi) + +300 (kg / phn)		.000,- + 7.000,-	8.460.000,-
Understam			
Jeruk (Okulasi) + +300 (kg / phn)		.000,- + 7.000,-	8.460.000,-
understam			
Nangka (Undustam)	500 (kg / phn)	4.100,-	2.050.000,-
Salak	750 (kg / phn)	10.000,-	7.500.000,-
Kelengkeng (Okulasi)	25 (kg / phn)	25.000,-	625.000,-
Pisang	1425 (kg / phn)	5.000,-	7.125.000,-
Bawang merah	300 (kg / phn)	15.000,-	4.500.000,-
Kubis	0,5 (kg / phn)	175.000,-	87.000,-
Pupuk Urea	5.600 (kg / ltr)	2.000,-	11.200.000,-
Pupuk SP-36	4.000 (kg / ltr)	2.500,-	10.000.000,-
Pupuk KCL	2.250 (kg / ltr)	2.500,-	5.625.000,-
NPK	78 (kg / ltr)	7.500,-	585.000,-
Gula Pasir	78 (kg / ltr)	7.500,-	585.000,-
Agrisimba	156 (kg / ltr)	30.000,-	4.600.000,-
Furadan 3C	320 (kg / ltr)	10.000,-	3.200.000,-
Bycarb	18,5 (kg / ltr)	40.000,-	740.000,-
Monitor	27,5 (kg / ltr)	150.000,-	4.125.000,-
Mipsin	27,5 (kg / ltr)	60.000,-	1.650.000,-
Polaris	135 (kg / ltr)	50.000,-	6.750.000,-
Ally (5 Gr)	56 (kg / ltr)	7.500,-	420.000,-

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dithane M-45	2 (kg / ltr)	100.000,-	200.000,-
JUMLAH			.800.000,-

- Bahwa dalam Pengadaan Benih tersebut, atas perintah dari Terdakwa kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsine agar dikarantina / dipelihara terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada Petani. Kemudian atas perintah Terdakwa tersebut oleh saksi Jusdi R. Latuconsina, benih-benih tersebut dikarantinakan di halaman rumah Terdakwa selama beberapa bulan, namun hasilnya banyak benih yang mati. Selanjutnya dalam penyaluran pupuk dan obat-obatan hingga ke Lokasi titik distribusi terdapat kekurangan volume realisasi dibanding dengan volume kontrak (terbayar), sedangkan sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 210 / PT / 2001 tanggal 31 Desember 2001 Dana tersebut telah dicairkan 100% oleh Rekanan CV. Waisama Timur untuk Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan sebagai realisasi kontrak Nomor : 15 / P2UT2PH / X / 2001 tanggal 31 Oktober 2001 ;
- Bahwa jumlah benih, pupuk dan obat-obatan yang diadakan (volume kontrak). Namun tidak tersalurkan sesuai jumlah yang seharusnya, seluruhnya senilai Rp.31.711.700,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah), yang perinciannya yaitu :

Jenis Barang	Volume Kontrak		Harga Satuan (Rp)	Volume Realisasi	Selisih Volume	Nilai Selisih (Rp)	
						Kurang	Lebih
1							
Jagung	28	kg	15.000,-	6	22	330.000,-	
Padi Ladang		kg	14.500,-		- 40		(580.000,-)
Kedelai		kg	15.000,-			630.000,-	
Ubi Kayu	.750	kg	250,-	,188	- 438		(109.500,-)
Terong	,5	kg	100.000,-	,292	,208	20.800,-	
Kacang Tanah		kg	20.000,-		- 10		(200.000,-)
Kacang Hijau	.5	kg	15.000,-		- 3,5		(52.500,-)
Cabe		kg	100.000,-	,884	,116	11.600,-	
Tomat	,5	kg	100.000,-	,292	,028	20.800,-	

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga (Okulasi) + Undustam		ph	7.000,-			1.932.000,-	
Nangka (Undustam)		ph	7.000,-			3.500.000,-	
Padi Sawah		kg	15.000,-			3.825.000,-	
Salak (Undustam)		ph	10.000,-			1.500.000,-	
Kelengkeng (Okulasi)		ph	25.000,-			625.000,-	
Pisang		ph	5.000,-	.400		125.000,-	
Bawang Merah		kg	15.000,-			4.500.000,-	
Kubis	,5	kg	175.000,-		,5	87.500,-	
Pupuk Urea		kg	2.000,-	.000	.600	3.200.000,-	
Pupuk SP 36	.000	kg	2.500,-	.000	.000	2.500.000,-	
Pupuk KCL	.250	kg	2.500,-	.000		625.000,-	
Pupuk NPK		kg	7.500,-			390.000,-	
Gula Pasir		kg	7.500,-			390.000,-	
Agrisimba		litr	30.000,-			3.120.000,-	
Furadan G3		litr	10.000,-			1.640.000,-	
Bycarb	,5	litr	40.000,-	,4	,1	4.000,-	
Monitor	,5	litr	156.000,-	,2	,3	45.000,-	
Mipsia	,5	litr	60.000,-	,2	,3	18.000,-	
Polaris		litr	50.000,-		- 5		(250.000,-)
Rambutan (Okulasi) + Understam		ph	7.000,-			1.932.000,-	
Jeruk (Okulasi) + Undustam		ph	7.000,-			1.932.000,-	
						903.700,-	.192.000,-
Dengan nilai total kekurangan sejumlah	Rp.32.903.700,- - Rp.1.192.000,- = Rp.31.711.700,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah)						

1. Bahwa dalam Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 terdapat Kegiatan Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo yang mana sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 22001 dianggarkan honor Pengawas Lapangan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Petugas Wilayah Kecamatan sebesar Rp.2.400.000,-

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah) serta upah pemeliharaan tanaman di Balai Benih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah). Namun atas perintah Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, Kegiatan Pemeliharaan Tanaman di Balai Benih dan Penanaman Padi di Balai Benih (yang merupakan bagian dari Kegiatan Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo) dialihkan kepada Kegiatan Pembuatan Kebun Inti, sedangkan honor Pengawas Lapangan dan petugas Kecamatan yang dibayarkan hanya sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa dana sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Pengembangan Kegiatan Padi Sawah di Lembah Waeapo telah digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Kebun Inti selama 30 (tiga puluh) hari di Balai Benih Waeapo yang merupakan Kegiatan di luar DIPDA Tahun Anggaran 2001 ;

B. Bahwa Pelaksanaan Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 antara lain :

1. Bahwa terdapat Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 2002 yang di dalamnya dianggarkan Upah untuk Tenaga Teknisi Mesin Traktor merk Jhon Deer sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 4 (empat) orang Teknisi namun kenyataannya Teknisi untuk Mesin Traktor merk Jhon Deer tersebut hanya 2 (dua) orang sehingga dibayarkan masing-masing Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina kepada 2 (dua) orang Teknisi tersebut atas perintah Terpidana. Sedangkan sisa upah Teknisi Mesin Traktor Merk Jhon Deer sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) oleh Terpidana memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina untuk menyimpannya pada Bendahara Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 saksi Yulianty Sulaiman sebagai Dana Taktis ;

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 2002, terdapat item Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Di dalam item Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti tersebut dicantumkan bahwa seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) item pekerjaan saja, tetapi atas dasar perintah Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, kegiatan tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian. Di mana selaku Pimpro saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina telah memberikan peringatan kepada Terpidana bahwa kegiatan tersebut hanya 1 (satu) kegiatan saja, tetapi Terpidana tetap bersikeras membagi kegiatan tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Pembuatan Kebun Inti senilai Rp.75.000.000,- ;
- b. Pengadaan Tanaman Salak senilai Rp.75.000.000,- ;

Perbuatan Terpidana yang membagi kegiatan tersebut menjadi 2 (dua) item kegiatan tanpa merubah atau merevisi DIPDA Tahun Anggaran 2002 dalam Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 tersebut sudah menyalahi ketentuan dalam Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994, yang menentukan bahwa "Perubahan atas suatu kegiatan dapat dilakukan seharusnya dengan merevisi DIPDA TERLEBIH DAHULU". Selain itu Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti yang telah dipecah menjadi dua bagian tersebut dilaksanakan secara swakelola ;

- Bahwa dana untuk Proyek tersebut telah dicairkan berdasarkan SPMU Nomor : 184 / PS / 2022 tanggal 25 November 2002, namun kedua kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembuatan Kebun Inti sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kenyataannya yang terealisasi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah)
sedangkan sisanya
Rp.15.000.000,- (lima belas
juta rupiah) atas perintah
Terpidana kepada saksi Ir.
Jusdi Rachman
Latuconsina agar disimpan
sebagai Dana Taktis pada
Bendahara Proyek ;

b. Kegiatan Pengadaan
Tanaman Salak sebesar
Rp.75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah)
namun kenyataannya yang
terrealisasi hanya
Rp.14.800.000,- (empat
belas juta delapan ratus
ribu rupiah) sementara
sisanya sebesar
Rp.60.200.000,- (enam
puluh juta dua ratus ribu
rupiah) atas perintah
Terpidana kepada saksi Ir.
Jusdi Rachman
Latuconsina disimpan
sebagai Dana Taktis pada
Bendahara Proyek ;

3. Bahwa dalam Kegiatan Kerja Sama Dinas Pertanian
Kabupaten Buru dengan IPB Bogor pada Proyek
P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 untuk Pengadaan
Benih Hotong yang akan ditanam pada lahan seluas 5
Ha, saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina selaku
Pimpro dan rekaman CV. Sumber Jaya dengan
Direktornya saksi A. Yayat Sudrajat telah membuat
Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 19 / P2UT2P2B2 /
XI / 2002 tertanggal 21 November 2002 tentang

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Hotong dengan biaya kontrak sejumlah Rp.46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

No.	Nama barang/spesifikasi	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Benih padi ladang	1.000 kg	Rp.22.950,-	Rp.22.950.000,-
2.	Benih padi sawah	kg	Rp.22.950,-	Rp.13.770.000,-
3.	Benih Hotong	kg	Rp.50.000,-	Rp.10.000.000,-
J u m l a h				Rp.46.720.000,-

Selanjutnya rekanan CV. Sumber Jaya melakukan Pekerjaan / Kegiatan Pengadaan Benih Padi dan Hotong. Kemudian Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang-barang Pengadaan dimaksud dalam kenyataannya Tim Pemeriksa Barang hanya menemukan Benih Padi Ladang sejumlah 1.000 kg dan Benih Padi Sawah sejumlah 600 kg, namun tidak ditemukan Benih Hotong sejumlah 200 kg. Sehingga terdapat kekurangan jumlah barang yang diadakan yakni berupa Benih Hotong sejumlah 200 kg senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Di mana kekurangan Benih Hotong 200 kg tersebut terjadi karena adanya permintaan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina kepada rekanan agar tidak mengadakannya karena terlalu sulit dilakukan, namun Dana untuk Benih Hotong senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diserahkan oleh rekanan saksi A. Yayat Sudrajat kepada saksi Ir. Jusdi Rachmad Latuconsina dan selanjutnya oleh saksi Jusdi Rachmad Latuconsina telah dipergunakan untuk mengadakan 200 kg Benih Hotong. Akan tetapi 200 kg Benih Hotong tersebut tidak disalurkan kepada petani Hotong di 5 (lima) Kecamatan, melainkan Terpidana memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina dan saksi Wadi Hi. Ismail untuk membawa Benih Hotong sebanyak 200 kg tersebut ke IPB Bogor untuk digunakan dalam uji coba Mesin Pengupas Hotong. Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersebut telah dibuatkan dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang dan CV. Sumber Jaya Nomor : 139.a / 027 / BAPBD / 2002 tanggal 17 Desember 2002 dan selanjutnya berdasarkan SPMU Nomor : 443 / PT / 2002 tanggal 31

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 telah dicairkan Dana sebesar Rp.46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV. Sumber Jaya. Kemudian Terpidana mengeluarkan Nota Dinas tertanggal 28 Januari 2003 kepada Kepala Tim Pemeriksa Barang yang berisi bahwa Benih Hotong sebanyak 200 kg sudah digunakan untuk uji coba Mesin Pengupas Benih Hotong. Sehingga dengan demikian terdapat dana Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / senilai 200 kg Hotong, yang telah dipergunakan tidak sesuai peruntukannya ;

4. Bahwa dalam Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 dilakukan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian antara Pimpro saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina selaku Pimpro dan CV. Karya Bersama dengan Direktur Hasan bin Hadji yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama : 12 / P2UT2P2BB / XI / 2002 tanggal 21 November 2002, dengan kontrak senilai Rp.83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang di dalamnya antara lain terdapat Tim Pengadaan Pollyback sebanyak 5.000 lembar senilai Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pacul sejumlah 200 buah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2002, dicantumkan bahwa CV. Karya Bersama telah menyerahkan seluruh barang sesuai kontrak, namun kenyataannya 5.000 lembar Pollyback senilai Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 200 Pacul senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak diadakan sehingga tidak dapat disalurkan ke Petani, hal ini disebabkan karena :

- Untuk Pengadaan Pollyback sebanyak 5.000 lembar sudah dilaksanakan sebelum adanya Proyek Tahun Anggaran 2002 atau sudah dipakai di lapangan sebelumnya dengan alasan karena sangat dibutuhkan, sehingga Terpidana memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina untuk melakukan Pengadaan Pollyback tersebut dalam Tahun Anggaran 2002 dengan catatan bahwa Dana yang terpakai untuk pembelian Pollyback sebelum Tahun Anggaran 2002 tersebut agar digantikan

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana dari Anggaran Pengadaan Pollyback Tahun Anggaran 2002 ;

- Untuk Pacul sebanyak 200 buah adalah fiktif dengan alasan bahwa karena pada tahun 2001 sudah diadakan sehingga Pengadaan Pacul pada tahun 2002 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja dengan CV. Karya Bersama tidak diadakan lagi, hal ini semua dilakukan atas perintah Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina berdasarkan Nota Dinas kepada Tim Pemeriksa Barang yang ditulis oleh saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina kemudian ditandatangani Terpidana dan diserahkan kepada Tim Pemeriksa Barang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pacul dan Pollyback telah selesai dikerjakan. Kemudian berdasarkan SPMU Nomor : 352 / PT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 dana senilai Rp.83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada rekanan CV. Karya Bersama termasuk didalamnya Dana untuk 5.000 lembar Pollyback senilai Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 200 buah Pacul senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (total Rp.17.250.000,-). Setelah Dana senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) cair, lalu dilakukan pemotongan Pajak sebesar Rp.11,5% oleh saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina yang kemudian Terpidana dan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina masing-masing menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selebihnya digunakan untuk Dana Rutin / Dana Taktis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru ;

1. Bahwa dalam Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 terdapat Kegiatan Intensifikasi Pekarangan dengan jumlah 9 (sembilan) Unit dengan biaya Proyek sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Bendahara Proyek dengan SPMU Nomor : 141 / PS / 2002 tanggal 12 Oktober 2002, tetapi sekitar bulan Oktober atau November 2002 saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina melalui Bendahara Proyek Yulianty Sulaiman hanya menyalurkan sejumlah Rp.13.500.000,- kepada saksi Raya Fitriadi Harahap, Sp. selaku Penanggung jawab Lapangan di Kecamatan Buru Utara Barat, sedangkan sisanya

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) disimpan sebagai Dana Taktis oleh Bendahara atas perintah Terpidana sebagai atasan langsung saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina. Selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan di luar kegiatan Intensifikasi Pekarangan sebagaimana yang diatur dalam DIPDA Tahun 2002 dengan total penggunaan sejumlah Rp.30.097.000,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Biaya Angkut Papan Unit, Papan Sub. Unit, Papan
Bedengan tanggal 27 November 2002 Rp. 350.000,- ;
2. Biaya Pembuatan Papan huruf
tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 720.000,- ;
3. Pembelian Slang Plasti
tanggal 16 Desember 2002 Rp. 1.000.000,- ;
4. Beli Meterai tanggal 4 November 2002 Rp. 96.000,- ;
5. Beli Nasi + Grendel tanggal 1 November 2002 Rp. 70.000,- ;
6. Beli Kayu, foto dan lain-lain
tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp. 800.000,- ;
7. Beli Cat + Semen + Kuas dan lain-lain ongkos
tanggal 2 November 2002 Rp. 70.000,- ;
8. Beli Kabel dan lain-lain
tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 40.000,- ;
9. Makanan buka bersama di lingkungan Distan
tanggal 15 November Rp. 1.750.000,- ;
10. Pemasangan Jaringan TV Kabel
tanggal 1 November 2002 Rp. 250.000,- ;
11. Beli Tali Timba + foto copy dan lain-lain
tanggal 16 November 2002 Rp. 500.000,- ;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Beli Rol Film tanggal 9 November 2002 Rp. 30.000,- ;
13. Beli Meterai + foto copy tanggal 13 November 2002 Rp. 110.000,- ;
14. Setoran Pajak untuk masukan SPJ tanggal 15 November 2002 Rp. 1.250.000,- ;
15. Kasih Is + Nona + Mala untuk lembur (ketik) tanggal 15 November 2002 Rp. 100.000,- ;
16. Beli Kunci Rantai tanggal 115 November 2002 Rp. 30.000,- ;
17. Beli 2 buah Parsel tanggal 4 Desember 2002 Rp. 1.500.000,- ;
18. Sewa Kaset tanggal 27 November 2002 Rp. 50.000,- ;
19. Beli Meterai tanggal 27 November 2002 Rp. 80.000,- ;
20. Biaya pembelian 2 buah Kwitansi Proyek tanggal 13 Desember 2002 Rp. 60.000,- ;
21. Beli Pasir untuk Garasi tanggal 4 Januari 2003 Rp. 50.000,- ;
22. Beli Rol Film tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 35.000,- ;
23. Foto copy + cap dan lain-lain tanggal 10 Januari 2002 Rp. 100.000,- ;
24. Beli Disket untuk Latihan Keuangan tanggal 30 Desember 2003 Rp. 50.000,- ;
25. Foto copy Bahan untuk Proyek tanggal 31 Desember 2003 Rp. 100.000,- ;
26. Kasi di Keuangan tanggal 20 Desember 2002 Rp. 1.500.000,- ;

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2002

pertanggungjawaban

tanggal 16 Desember 2002

tanggal 14 Desember 2002

Pengharum ruangan AC

tanggal 27 November 2002

tanggal 26 November 2002

tanggal 15 November 2002

tanggal 4 November 2002

tanggal 20 Januari 2003

tanggal 30 Oktober 2002

tanggal 14 Januari 2003

tanggal 115 Januari 2003

tanggal 15 Desember 2002

Percontohan tanggal 2 Desember 2002

tanggal 25 November 2002

27.Kasi di Keuangan bagian
Penetapan (Eston)

Rp. 250.000,- ;

28.Pembelian 6 buah Tiket Pesawat
untuk

Rp. 600.000,- ;

29.Air Minum + Uang Makan

Rp. 50.000,- ;

30.Kasi di Keuangan tanggal 6
Januari 2003 Rp.

4.000.000,- ;

31.Beli Tiket + Buku File + Minuman
Beri + s Tela

Rp. 3.250.000,- ;

32.Kasi di Keuangan Pa Dade + Staf

Rp. 2.000.000,- ;

33.Kasi di Verifikasi (Ibu Lela)

Rp. 250.000,- ;

34.Kebijakan untuk orang Diklat I

Rp. 500.000,- ;

35.Uang Makan dengan Camat

Rp. 100.000,- ;

36.Beli Grendel dan lain-lain

Rp. 30.000,- ;

37.Kasi di Bagian Verifikasi SPJ

Rp. 500.000,- ;

38.Biaya untuk Koramil dan Petani

Rp. 200.000,- ;

39.Beli Bensin ke Sawa (2 hari)

Rp. 70.000,- ;

40.Sesuai Nota terlampir kegiatan di
Desa

Rp. 371.000,- ;

41.Beli Metrolite, Paku dan lain-lain

Rp. 250.000,- ;

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Beli alat Computer + Cat + Buku +
Balonlampu tanggal 16 November 2002 Rp. 1.300.000,- ;

43. Biaya Pengolahan Hotong dan
Transport Padar
tanggal 20 Januari 2002 Rp. 2.100.000,- ;

44. Biaya Saprodi di Desa Sawa
tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 100.000,- ;

45. Pembuatan Papan Nama Kegiatan
Pengkajian di enam Kecamatan
tanggal 22 Oktober 2002 Rp. 1.700.000,- ;

46. Harga mobil angkut Pacul dari
Savana
Jaya ke Namlea tanggal 2 Januari 2003 Rp. 75.000,- ;

47. Biaya Panen Padi dan Hotong di
Desa Sawa
tanggal 6 Januari 2003 Rp. 80.000,- ;

48. Ongkos Bensin ke Waimangit
tanggal 7 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;

49. Sumbangan untuk Mahasiswa
Unair (Ternate)
tanggal 25 Januari 2003 Rp. 150.000,- ;

50. Ongkos Angkut Benih ke Wamlana
tanggal 18 Januari 2003 Rp. 350.000,- ;

51. Beli Buku Bend 2,24,25,10
tanggal 30 Desember 2002 Rp. 225.000,- ;

52. Foto copy Gambar Bangunan
tanggal 19 November 2002 Rp. 50.000,- ;

53. Beli Tisu Dos tanggal 17
Desember 2002 Rp.
20.000,- ;

54. Beli Obat Milanta Forte untuk
Kadis

55. tanggal 15 November
2002 Rp.
50.000,- ;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.Kasi Keuangan tanggal 22

Oktober 2002 Rp.

1.000.000,-(+)

Total jumlah seluruhnya Rp.30.097.000,- ;

(tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Sedangkan jumlah sisa dana sebesar Rp.5.903.000,- (lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) telah dipergunakan sebagai Dana Taktis yang disimpan oleh Bendahara Proyek padahal tidak diatur dalam DIPDA Tahun Anggaran. 2002 ;

Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Proyek dan Pencairan Pembayaran Dananya, Terpidana memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rachman Latoconsina untuk menyisihkan Dana dari Anggaran P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dalam DIPDA sebesar Rp.2.156.987.000,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) serta mengalihkan beberapa kegiatan dalam DIPDA Tahun Anggaran 2002 sehingga diperoleh Dana Taktis yang disimpan oleh Bendahara Proyek saksi Yulianti Sulaiman. Bahwa Dana Taktis tersebut Penggunaannya di luar DIPDA Tahun Anggaran 2002, yang mana Dana Taktis tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Proyek atas perintah Terpidana secara langsung atau melalui saksi Ir. Jusdi Rachman Latoconsina, adapun Penggunaan Dana Taktis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengkajian di Desa Sawa

tanggal 15 November 2002 Rp. 2.322.500,- ;

2. Biaya Pertemuan di Desa Sawa

tanggal 21 Desember 2002 Rp. 3.000.000,- ;

3. Kegiatan Penghijauan di Desa Waimangit

tanggal 13 Januari 2003 Rp. 1.000.000,- ;

4. Transport Bibit ke Desa Waimangit

tanggal 9 Januari 2003 Rp. 250.000,- ;

5. Kegiatan Penghijauan di Desa Wamlana

tanggal 13 Januari 2003 Rp. 1.250.000,- ;

6. Biaya anakan Salak sebanyak 4.000 pohon

@ Rp.3.000,- Rp.12.000.000,- ;

7. Ongkos BBM untuk Wadi dan Rudi

tanggal 4 Februari 2003 Rp. 150.000,- ;

8. Pembuatan Pagar untuk Lahan Percontohan

tanggal 3 Februari 2003 Rp. 1.250.000,- ;

9. Panjar Benih Hotong dari Buru

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2002 Rp. 2.000.000,- ;
10. Panjar Benih Hotong dari Buru
tanggal 2 Desember 2002 Rp. 6.645.000,- ;
11. Pembayaran Panjar Utang Saudara Wadi da
Toko Serba Guna Rp. 7.000.000,- ;
12. Pembayaran Ganti Uang Saudara Wadi
Ismail Rp. 14.000.000,- ;
13. Biaya Perjalanan Dinas an. IR. MACHMUD TAN +
Uang Pacul Rp. 14.545.000,- ;
14. Panjar Kadis tanggal 30 Oktober
2002 Rp. 2.500.000,- ;
15. Panjar Kadis tanggal 01 November 2002 Rp.
600.000,- ;
16. Panjar Kadis tanggal 11 November 2002 Rp.
5.000.000,- ;
17. Pembayaran Ganti Uang untuk Bapak
A. KADIR TAN Rp. 2.000.000,- ;
18. Kadis Rapat di
Ambon Rp. 1.500.000,- ;
19. Panjar untuk
Kadis Rp.
500.000,- ;
20. Beli Minyak Kayu Putih untuk Kadis ke
Ambon Rp. 180.000,- ;
21. Pembuatan Garasi dan lain-lain (pagar DPR, Pilar)
tanggal 24 Desember 2002 Rp. 5.500.000,- ;
22. Biaya untuk Camat dan lain-lain, ke Desa
Waimangit tanggal 9 Januari 2003 Rp. 600.000,- ;
23. Pinjaman yang akan diganti oleh Bendahara
Rutin tanggal 27 November 2002 Rp. 1.500.000,- ;
24. Utang Piutang a.n. Iskandar Banjar
tanggal 2 November 2002 Rp. 700.000,- ;
25. Harga Panci a.n. NY. AMARI
tanggal 27 November 2002 Rp. 2.000.000,- ;
26. Beli 2 buah Eks
House Rp. 700.000,- ;
27. Biaya Monitoring a.n. AMARI dan

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjid Souwakil tanggal 1 Maret 2003	Rp. 1.250.000,- ;
28. tanggal 27 Januari 2003	Rp. 1.800.000,- ;
29. Bayar biaya foto copy ATK dan lain-lain	
a.n. Toko Arini tanggal 5 November 2002	Rp. 3.000.000,- ;
30. Biaya Transfortasi biaya Lauk Pauk dan Atk	
tanggal 28 Januari 2003	Rp. 2.300.000,- ;
31. Kegiatan Monitoring ke Buru Utara Selatan	
bersama Tim tanggal 6 Januari 2003	Rp. 1.000.000,- ;
32. Panjar untuk Pimpro tanggal 11 Desember 2002	Rp. 5.000.000,- ;
33. Biaya Transportasi Hand Traktor	
tanggal 7 Januari 2003	Rp. 500.000,- ;
34. Bayar Almanah, Uang Bensin MAT BANDA	
ke Wamlana tanggal 26 November 2002	Rp. 100.000,- ;
35. Biaya Transportasi Hand Traktor	
tanggal 6 Januari 2003	Rp. 500.000,- ;
36. Kasih Pak Ir. AMARI ke Ternate	
tanggal 21 Oktober 2002	Rp. 500.000,- ;
37. Beli Minyak Kayu Putih + Kwitansi dan lain-lain	
tanggal 9 Januari 2003	Rp. 250.000,- ;
38. Beli Kunci Pintu tanggal 27 Desember	
2002	Rp. 100.000,- ;
39. Beli Seng 6 (ena) lembar	
tanggal 19 Desember 2002	Rp. 150.000,- ;
40. Beli Makanan Siang untuk seluruh Staf	
tanggal 14 Desember 2002	Rp. 250.000,- ;
41. THR untuk A. AMARI	
tanggal 4 Desember 2002	Rp. 500.000,- ;
42. Ganti Uang Pembuatan DIP dan lain-lain	
tanggal 21 Oktober 2002	Rp. 1.000.000,- ;
43. THR untuk pembelian Minuman	
tanggal 2 Desember 2002	Rp. 1.575.000,- ;
44. Bayar Snack untuk buka Puasa Pemborong	
tanggal 4 Desember 2002	Rp. 300.000,- ;
45. Pembelian Kue tanggal 27 Januari	
2003	Rp. 200.000,- ;
46. Ongkos ke Maki Pak Yus dan Pak Mad	

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;

47. Ongkos Bensin ke Air Buaya

tanggal 13 Desember 2002 Rp. 50.000,- ;

48. Pinjaman untuk perbaikan 2 (dua) Unit

Komputer Rp. 7.250.000,- ;

49. Panjar Uang Panci untuk Ibu Ona atas 4 (empat)

buah Panci tanggal 14 Januari 2003 Rp. 2.000.000,- (+)

Total jumlah seluruhnya Rp. 118.367.500,- ;

(seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terpidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina tersebut di atas telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara / Pemerintah Kabupaten Buru dengan rincian sebagai berikut :

A. Untuk Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001, terdiri dari :

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek / Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (Penyimpangan)
1	2			
1.	Pekerjaan Pengadaan Benih. Pupuk dan Obat-obatan	.800.000,-	.088.300,-	.711.700,-
2.	Pengembangan Padi Sawah di Lembah Wacapo untuk pembayaran upah / Honor	.400.000,-	.400.000,-	.000.000,-
J u m l a h				Rp.47.711.700,-

B. Untuk Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002, terdiri dari :

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek / Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (Penyimpangan)
1	2			
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman	36.000.000,-	12.000.000,-	24.000.000,-

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



	Pangan untuk item upah untuk Teknisi Mesin Traktor Merk Jhon Deer			
2.	Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti	150.000.000,-	.800.000,-	75.200.000,-
3.	Pekerjaan Pengadaan Benuh Padi dan Hotong	46.720.000,-	.720.000,-	10.000.000,-
4.	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian	83.250.000,-	.000.000,-	17.250.000,-
5.	Kegiatan Intensifikasi Pekarangan	49.500.000,-	13.500.000,-	36.000.000,-
Jumlah				Rp.162.450.000,-

- Bahwa total kerugian keuangan Negara / Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan Terpidana tersebut di atas adalah A + B (Rp.47.711.700,- + Rp.162.450.000,-) = sebesar Rp.210.161.700,- (dua ratus sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terpidana sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahawa ia Terdakwa Ir. Machmud Tan dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2 / SK / 06 / 2001 tanggal 25 Januari 2001 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Atas Nama Ir. Machmud Tan, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-80 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001, Terpidana diangkat

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Atasan Langsung Pimpinan Proyek pada Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun Anggaran 2001 (selanjutnya disingkat P2UT2PH TA. 2001) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-314 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 yang di rumah oleh Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-369 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002, Terpidana ditunjuk dan ditetapkan sebagai Atasan Langsung Pimpinan Proyek pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 (selanjutnya disingkat P2UT2P2B2 TA. 2002), secara bersama-sama dengan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon No.49 / Pid.B / 2005 / PN. AB tanggal 28 Maret 2005) selaku Pimpinan Proyek pada Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 dan Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, atau masing-masing bertindak atas kehendaknya sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Pertama di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terpidana dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 Pemerintah Kabupaten Buru mengalokasikan Dana Proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2001 dengan No.Kode Proyek 2P.0.2.1.01.001 dengan nilai Proyek Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor : 521.1 / 361 Tahhun 2001 tanggal 4 September 2001, dengan penjabaran dalam lembaran kerja yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan ;
 - . Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
 - . Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo ;
 - . Administrasi ;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Buru mengalokasikan Dana Proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 dengan No.Kode Proyek 2P.0.2.1.01.001 dengan nilai Proyek Rp.2.156.987.000,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 dengan penjabaran dalam lembar kerja yang terdiri dan beberapa kegiatan antara lain:

1. Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan ;
2. Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan ;
- . Kerja sama Dinas Pertanian dengan IPB Bogor ;
- . Pembinaan Balai Benih ;
- . Pengembangan Balai Benih ;
- Bahwa Struktur Pelaksanaan Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 yaitu :
 - Terdakwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Proyek selaku Atasan Langsung Pimpinan Proyek ;
 - Pimpinan Proyek IR. JUSDI R. LATUCONSINA ;
 - Bendahara Proyek HALIMA DAMUTUBUN ;
 - Pelaksana Proyek / Pembantu ;

Sedangkan Struktur Pelaksanaan Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 yaitu :

- Terdakwa sebagai kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru selaku Atasan Langsung Pimpinan Proyek ;
- Pimpinan Proyek IR. JUSDI R. LATUCONSINA ;
- Bendahara Proyek YULIANTY SULAIMAN ;
- Pelaksanaan Proyek / Pembantu Bendahara Proyek ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.1 / SK / 06 / 2001 tanggal 25 Januari 2001 Terpidana diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Kabupaten Buru, sesuai Pasal 2 keputusan Bupati Buru No.821.22.20 Tahun 2002 tentang uraian tugas jabatan struktural kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten Buru, Terpidana memiliki uraian tugas antara lain :
 1. Menetapkan Kebijakan Teknis dan Operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten dengan cara menjabarkan, kebijakan Bupati sebagai

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan serta Evaluasi Program Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten ;

2. Melakukan manajemen Strategis Pelaksanaan Upaya pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten dengan cara mempelajari situasi dan kondisi Kabupaten serta menetapkan Strategis Operasional dan Target ;
3. Mengendalikan Upah Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten dengan berpedoman pada standar upaya Pertanian Tanaman Pangan dengan cara memberikan bimbingan dan pengendalian serta pengarahan ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-80 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001 dan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-134 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 yang dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918-369 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penunjukkan dan Penetapan Atasan Langsung Pimpinan Proyek dan Pimpinan Proyek / Atasan Langsung Bendaharawan Proyek dan Bendaharawan Proyek atas Proyek-proyek APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2001 dan 2002, dicantumkan bahwa sebagai Atasan Langsung Pimpro Terpidana yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan Pengawasan Melekat (Waskat) Umum dan Pembinaan terhadap Pemimpin Proyek sesuai Petunjuk Operasional ;
 - Mengadakan Pengujian terhadap efektifitas, efisiensi Penggunaan Dana / Anggaran Proyek ;
 - Menerbitkan Petunjuk Operasional (PO) setelah DIPDA Proyek disahkan ;
 - Mengadakan Pemeriksaan Kas terhadap Bendaharawan Proyek sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali ;

Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) Umum dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Proyek yang dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek maupun Bendaharawan Proyek ;

Namun dalam kenyataannya tugas-tugas tersebut disalahgunakan oleh Terpidana sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 dan Proyek P2UT2PBB Tahun Anggaran 2002 tidak dilakukan pelelangan / tender terhadap kegiatan / pekerjaan proyek yang seharusnya dilakukan pelelangan / tender dengan nilai kontrak di atas Rp.50.000.000,- (lima

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



puluh juta rupiah), akan tetapi metode pengadaan yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan pada kedua proyek tersebut adalah melalui Penunjukkan Langsung kepada rekanan, sehingga bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah angka IV dan V, yang mana seharusnya dilaksanakan dengan pelelangan karena barang yang akan dibeli bukan barang yang bersifat khusus dan bukan waktu mendesak. Kemudian atas perintah Terpidana kepada Pimpinan Proyek saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, mekanisme Penunjukkan Langsung yang harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 tidak ditempuh yaitu :

- Menilai penawaran yang masuk ;
- Mengadakan klarifikasi ;
- Menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan ;
- Melakukan negosiasi (baik teknis maupun harga) ;
- Membuat Berita Acara dari kegiatan tersebut ;

Namun demikian tetap dibuatkan dokumen administrasi Penunjukkan Langsung sebagai formalitas seolah-olah telah ditempuh mekanisme Penunjukkan Langsung padahal kenyataannya tidak dilaksanakan ;

A. Bahwa pelaksanaan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Yani Tanaman Pangan dan Holtikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 antara lain :

1. Bahwa pada Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 terdapat pelaksanaan kegiatan / pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 15 / P2UTPH / X / 2001 tanggal 31 Oktober 2001 antara saksi Ir. Jusdi R. Latuconsina selaku Pimpro dengan CV. Waisama Timur dengan Direktur saksi Abdullah Alkatiri dalam Pekerjaan Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan dengan nilai kontrak sejumlah Rp.129.800.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang perinciannya yaitu :

PENGADAAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Padi sawah	255 (kg / phn)	15.000,-	3.825.000,-
Padi ladang	(kg / phn)	.500,-	.800.000,-

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagung	(kg / phn)	15.000,-	.000,-
Ubi kayu	.750 (kg / phn)	250,-	.187.000,-
Kedelai	(kg / phn)	.000,-	.000,-
Kacang Tanah	(kg / phn)	.000,-	.000.000,-
Kacang Hijau	(kg / phn)	.000,-	.000,-
Terong	,5 (kg / phn)	.000,-	.000,-
Cabe	(kg / phn)	.000,-	.000,-
Tomat	,5 (kg / phn)	.000,-	.000,-
Mangga (Okulasi) Understam	+ +300 (kg / phn)	.000,- + 7.000,-	.460.000,-
Rambutan (Okulasi) Understam	+ +300 (kg / phn)	.000,- + 7.000,-	.460.000,-
Jeruk (Okulasi) understam	+ +300 (kg / phn)	.000,- + 7.000,-	.460.000,-
Nangka (Undustam)	(kg / phn)	4.100,-	.050.000,-
Salak	(kg / phn)	10.000,-	.500.000,-
Kelengkeng (Okulasi)	(kg / phn)	25.000,-	.000,-
Pisang	(kg / phn)	5.000,-	.125.000,-
Bawang merah	(kg / phn)	15.000,-	.500.000,-
Kubis	,5 (kg / phn)	175.000,-	.000,-
Pupuk Urea	.600 (kg / ltr)	2.000,-	.200.000,-
Pupuk SP-36	.000 (kg / ltr)	2.500,-	.000.000,-
Pupuk KCL	.250 (kg / ltr)	2.500,-	5.625.000,-
NPK	(kg / ltr)	7.500,-	585.000,-
Gula Pasir	(kg / ltr)	7.500,-	.000,-
Agrisimba	(kg / ltr)	30.000,-	.600.000,-
Furadan 3C	(kg / ltr)	10.000,-	.200.000,-
Bycarb	,5 (kg / ltr)	40.000,-	.000,-
Monitor	,5 (kg / ltr)	150.000,-	.125.000,-
Mipsin	,5 (kg / ltr)	60.000,-	.650.000,-
Polaris	(kg / ltr)	50.000,-	.750.000,-
Ally (5 Gr)	(kg / ltr)	7.500,-	.000,-
Dithane M-45	(kg / ltr)	100.000,-	.000,-
JUMLAH			.800.000,-

- Bahwa dalam pengadaan benih tersebut atas perintah dari Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina agar dikarantina / dipelihara terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada petani. Kemudian atas perintah Terpidana tersebut oleh saksi Jusdi R. Latuconsina, benih-benih tersebut dikarantinakan di halaman rumah Terpidana selama beberapa bulan, namun hasilnya banyak benih yang mati. Selanjutnya dalam

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Pupuk dan Obat-obatan hingga ke lokasi titik distribusi terdapat kekurangan volume realisasi dibanding dengan volume kontrak (terbayar), sedangkan sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 210 / PT / 2001 tanggal 31 Desember 2001 dana tersebut telah dicairkan 100% oleh rekanan CV. Waisama Timur untuk Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan sebagai relaisasi kontrak Nomor : 15 / P2UT2PH / X / 2001 tanggal 31 Oktober 2001 ;

- Bahwa jumlah Benih, Pupuk dan Obat-obatan yang diadakan (volume kontrak). Namun tidak tersalurkan sesuai jumlah yang seharusnya, seluruhnya senilai Rp.31.711.700,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) yang perinciannya yaitu :

Jenis Barang	Volume Kontrak		Harga Satuan (Rp)	Volume Realisasi	Selisih Volume	Nilai Selisih (Rp)	
						Kurang	Lebih
1							
Jagung	28	kg	15.000,-	6	22	330.000,-	
Padi Ladang		kg	.500,-		- 40		(580.000,-)
Kedelai		kg	.000,-			630.000,-	
Ubi Kayu	.750	kg	,-	.188	- 438		(109.500,-)
Terong	,5	kg	.000,-	,292	,208	20.800,-	
Kacang Tanah		kg	.000,-		- 10		(200.000,-)
Kacang Hijau	.5	kg	15.000,-		- 3,5		(52.500,-)
Cabe		kg	100.000,-	,884	,116	11.600,-	
Tomat	,5	kg	100.000,-	,292	,028	20.800,-	
Mangga (Okulasi) + Undustam		ph	7.000,-			1.932.000,-	
Nangka (Undustam)		ph	7.000,-			3.500.000,-	
Padi Sawah		kg	15.000,-			3.825.000,-	
Salak (Undustam)		ph	10.000,-			1.500.000,-	
Kelengkeng (Okulasi)		ph	25.000,-			625.000,-	
Pisang		ph	5.000,-	.400		125.000,-	
Bawang Merah		kg	15.000,-			4.500.000,-	

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Kubis	,5	kg	175.000,-		,5	87.500,-	
Pupuk Urea		kg	.000,-	.000	1.600	3.200.000,-	
Pupuk SP - 36	.000	kg	.500,-	.000	.000	2.500.000,-	
Pupuk KCL	.250	kg	.500,-	.000	250	625.000,-	
Pupuk NPK		kg	.500,-			390.000,-	
Gula Pasir		kg	.500,-			390.000,-	
Agrisimba		ltr	.000,-			3.120.000,-	
Furadan G3		ltr	.000,-			1.640.000,-	
Bycarb	,5	ltr	.000,-	,4	,1	4.000,-	
Monitor	,5	ltr	.000,-	,2	,3	45.000,-	
Mipsia	,5	ltr	.000,-	,2	,3	18.000,-	
Polaris		ltr	.000,-		- 5		(250.000,-)
Rambutan (Okulasi) + Understam		ph	.000,-			.932.000,-	
Jeruk (Okulasi) + Undustam		ph	7.000,-			.932.000,-	
						.903.700,-	1.192.000,-
Dengan nilai total kekurangan sejumlah	Rp.32.903.700,- - Rp.1.192.000,- = Rp.31.711.700,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah)						

1. Bahwa dalam Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001 terdapat Kegiatan Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo yang mana sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 2001 dianggarkan Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Petugas Wilayah Kecamatan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta Upah Pemeliharaan Tanaman di Balai Benih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah). Namun atas perintah Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, Kegiatan Pemeliharaan Tanaman di Balai Benih dan Penanaman Padi di Balai Benih (yang merupakan bagian dari Kegiatan Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo)

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



dialihkan kepada Kegiatan Pembuatan Kebun Inti, sedangkan Honor Pengawas Lapangan dan Petugas Kecamatan yang dibayarkan hanya sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang sehausnya digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo telah digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Kebun Inti selama 30 (tiga puluh) hari di Balai Benih Waeapo yang merupakan Kegiatan diluar DIPDA Tahun Anggaran 2001 ;

B. Bahwa Pelaksanaan Proyek P2TU2P2B2 Tahun Anggaran 2002 antara lain :

1. Bahwa terdapat Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 2002 yang di dalamnya dianggarkan Upah untuk Tenaga Teknisi Mesin Traktor merk Jhon Deer sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 4 (empat) orang teknisi namun kenyataannya Teknisi untuk Mesin Traktor merk Jhon Deer tersebut hanya 2 (dua) orang sehingga dibayarkan masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina kepada 2 (dua) orang Teknisi tersebut atas perintah Terpidana. Sedangkan sisa upah Teknisi Mesin Traktor merk Jhon Deer sebesar

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) oleh Terpidana memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina untuk menyimpannya pada Bendahara Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 saksi Yulianty Sulaiman sebagai dana Taktis ;

2. Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 2002, terdapat Item Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Di dalam item Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti tersebut dicantumkan bahwa seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) item pekerjaan saja, tetapi atas dasar perintah Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, kegiatan tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian. Di mana selaku Pimpro saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina telah memberikan peringatan kepada Terpidana bahwa kegiatan tersebut hanya 1 (satu) kegiatan saja, tetapi Terpidana tetap bersikeras membagi kegiatan tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Pembuatan Kebun Inti senilai Rp.75.000.000,- ;
- a. Pengadaan Tanaman Salak senilai Rp.75.000.000,- ;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terpidana yang membagi kegiatan tersebut menjadi 2 (dua) item kegiatan tanpa merubah atau merivisi DIPDA Tahun Anggaran 2002 dalam Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 tersebut sudah menyalahi ketentuan dalam Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994, yang menentukan bahwa "Perubahan atas suatu kegiatan dapat dilakukan seharusnya dengan merevisi DIPDA terlebih dahulu". Selain itu Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti yang telah dipecah menjadi dua bagian tersebut dilaksanakan secara swakelola ;

- Bahwa dana untuk Proyek tersebut telah dicairkan berdasarkan SPMU Nomor : 184 / PS / 2002 tanggal 25 November 2002, namun kedua kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembuatan Kebun Inti sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kenyataannya yang terealisasi hanya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perintah Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina agar disimpan sebagai dana atau pada Bendahara Proyek ;
- b. Kegiatan Pengadaan Tanaman Salak sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun kenyataannya yang terealisasi hanya Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp.60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) atas perintah Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina disimpan sebagai dana Taktis pada Bendahara Proyek ;

2. Bahwa dalam Kegiatan Kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Buru dengan IPB Bogor pada Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 untuk pengadaan Benih Hotong yang akan ditanam pada lahan seluas 5 Ha, saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina selaku Pimpro dan rekanan CV. Sumber Jaya dengan Direktornya saksi A. Yayat Sudrajat telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 19 / P2UT2P2B2 / XI / 2002 tertanggal 21 November 2002 tentang

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Hotong dengan biaya kontrak sejumlah Rp.46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

No.	Nama Barang / spesifikasi	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Benih padi ladang	1.000 kg	Rp.22.950,-	Rp.22.950.000,-
2.	Benih padi sawah	kg	Rp.22.950,-	Rp.13.770.000,-
3.	Benih Hotong	kg	Rp.50.000,-	Rp.10.000.000,-
J u m l a h				Rp.46.720.000,-

Selanjutnya rekanan CV. Sumber Jaya melakukan Pekerjaan / Kegiatan Pengadaan Benih Padi dan Hotong. Kemudian Tim Pemeriksa Barang melakukan Pemeriksaan Barang-barang Pengadaan dimaksud pada kenyataannya Tim Pemeriksa Barang hanya menemukan Benih Padi Ladang sejumlah 100 kg dan Benih Padi Sawah sejumlah 600 kg, namun tidak ditemukan Benih Hotong sejumlah 200 kg. Sehingga terdapat kekurangan jumlah barang yang diadakan yakni berupa Benih Hotong sejumlah 200 kg senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Di mana kekurangan Benih Hotong 200 kg tersebut terjadi karena dana permintaan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina kepada rekanan agar tidak mengadakannya karena terlalu sulit dilakukan, namun dana untuk Benih Hotong senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diserahkan oleh rekanan saksi A. Yayat Sudrajat kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina dan selanjutnya oleh saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina telah dipergunakan untuk mengadakan 200 kg Benih Hotong. Akan tetapi 200 kg Benih Hotong tersebut tidak disalurkan kepada Petani Hotong di 5 (lima) Kecamatan, melainkan Terpidana memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina dan saksi Wadi Hi. Ismail untuk membawa Benih Hotong sebanyak 200 kg tersebut ke IPB Bogor untuk digunakan dalam Uji Coba Mesin Pengupas Hotong. Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersebut telah dibuatkan dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang dan CV. Sumber Jaya Nomor : 139.a / 027 / BAPBD / 2002 tanggal 17 Desember 2002 dan selanjutnya berdasarkan SPMU Nomor : 443 / PT / 2002 tanggal

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2002 telah dicairkan dana senilai Rp.46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV. Sumber Jaya. Kemudian Terpidana mengeluarkan Nota Bene tertanggal 28 Januari 2003 kepada Tim Pemeriksa Barang yang berisi bahwa Benih Hotong sebanyak 200 kg sudah digunakan untuk Uji Coba Mesin Pengupas Benih Hotong. Sehingga dengan demikian terdapat dana Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / senilai 200 kg Hotong, yang telah dipergunakan tidak sesuai peruntukannya ;

3. Bahwa dalam Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 dilakukan pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian antara Pimpro saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina selaku Pimpro dan CV. Karya Bersama dengan Direktur Hasan bin Hadji yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.12 / P2UT2PBB / XI / 2002 tanggal 21 November 2002, dengan kontrak senilai Rp.83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang didalamnya antara lain terdapat item Pengadaan Pollyback sebanyak 5.000 lembar senilai Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pacul sejumlah 200 buah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2002, dicantumkan bahwa CV. Karya Bersama telah menyerahkan seluruh barang sesuai kontrak, namun kenyataannya 5.000 lembar Pollyback senilai Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 200 buah pacul senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak diadakan sehingga tidak dapat disalurkan ke Petani, hal ini disebabkan karena :

- Untuk Pengadaan Pollyback sebanyak 5.000 lembar sudah dilaksanakan sebelum adanya Proyek Tahun Anggaran 2002 atau sudah dipakai dilapangan sebelumnya dengan alasan karena sangat dibutuhkan, sehingga Terpidana memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina untuk melakukan Pengadaan Pollyback tersebut dalam Tahun Anggaran 2002 dengan catatan bahwa Dana yang terpakai untuk pembelian Pollyback sebelum Tahun Anggaran 2002 tersebut agar digantikan dengan dana dari Anggaran Pengadaan Pollyback Tahun Anggaran 2002 ;
- Untuk Pacul sebanyak 200 buah adalah fiktif dengan alasan bahwa karena pada tahun 2001 sudah diadakan sehingga Pengadaan Pacul pada tahun 2002 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja dengan CV.

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bersama tidak diadakan lagi, hal ini semua dilakukan atas perintah Terpidana kepada saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina berdasarkan Nota Dinas kepada Tim Pemeriksa Barang yang ditulis oleh saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina kemudian ditandatangani Terpidana dan diserahkan kepada Tim Pemeriksa Barang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pacul dan Pollyback telah selesai dikerjakan. Kemudian berdasarkan SPMU Nomor : 352 / PT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 Dana senilai Rp.83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada rekanan CV. Karya Bersama termasuk di dalamnya Dana untuk 5.000 lembar Pollyback senilai Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 200 buah Pacul senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (total Rp.17.250.000,-). Setelah dana senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) cair, lalu dilakukan pemotongan Pajak sebesar 11,5% oleh saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina yang kemudian Terpidana dan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina masing-masing menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selebihnya digunakan untuk Dana Rutin / Dana Taktis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru ;

1. Bahwa dalam Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 terdapat Kegiatan Intensifikasi Pekarangan dengan jumlah 9 (sembilan) unit dengan biaya Proyek sebesar Rp.49.500.000,- @ Rp.5.500.000,- (lima juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Bendahara Proyek dengan SPMU Nomor : 141 / PS / 2002 tanggal 12 Oktober 2002, tetapi sekitar bulan Oktober atau November 2002 saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina melalui Bendahara Proyek Yulianty Sulaiman hanya menyalurkan sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Raya Fitriadi Harahap, SP selaku Penanggung Jawab Lapangan di Kecamatan Buru Utara Barat, sedangkan sisanya sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) disimpan sebagai Dana Taktis oleh Bendahara atas perintah Terpidana sebagai Atasan Langsung saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina. Selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan diluar kegiatan Intensifikasi Pekarangan sebagaimana yang diatur dalam DIPDA Tahun 2002 dengan total penggunaan sejumlah Rp.30.097.000,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Angkut Papan Unit, Papan Sub. Unit,
Papan Bedengan tanggal 27 November 2002 Rp. 350.000,- ;
2. Biaya Pembuatan Papan huruf
tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 720.000,- ;
3. Pembelian Selang Plastik
tanggal 16 Desember 2002 Rp. 1.000.000,- ;
4. Beli Materai tanggal 4 November
2002 Rp. 96.000,- ;
5. Beli Nasi + Grendel tanggal 1
November 2002 Rp.
70.000,- ;
6. Beli Kayu, foto dan lain-lain
tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp. 800.000,- ;
7. Beli Cat + Semen + Kuas dan lain-
lain ongkos
tanggal 2 November 2002 Rp. 70.000,- ;
8. Beli Kabel dan lain-lain
tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 40.000,- ;
9. Makanan buka bersama di
lingkungan Distan
tanggal 15 November Rp. 1.750.000,- ;
10. Pemasangan Jaringan TV Kabel
tanggal 1 November 2002 Rp. 250.000,- ;
11. Beli Tali Timba + foto copy dan
lain-lain
tanggal 16 November 2002 Rp. 500.000,- ;
12. Beli Rol Film tanggal 9 November
2002 Rp. 30.000,- ;
13. Beli Materai + foto copy
tanggal 13 November 2002 Rp. 110.000,- ;
14. Setoran Pajak untuk masukan
SPJ
tanggal 15 November 2002 Rp. 1.250.000,- ;
15. Kasih Is + Nona + Mala untuk
lembur (ketik)
tanggal 15 November 2002 Rp. 100.000,- ;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Beli Kunci Rantai tanggal 115
November 2002 Rp. 30.000,- ;
17. Beli 2 buah Parsel tanggal 4
Desember 2002 Rp. 1.500.000,- ;
18. Sewa Kaset tanggal 27 November
2002 Rp. 50.000,- ;
19. Beli Materai tanggal 27 November
2002 Rp. 80.000,- ;
20. Biaya pembelian 2 buah Kwitansi
Proyek
tanggal 13 Desember 2002 Rp. 60.000,- ;
21. Beli Pasir untuk Garasi tanggal 4
Januari 2003 Rp. 50.000,- ;
22. Beli Rol Film tanggal 21 Oktober
2002 Rp. 35.000,- ;
23. Foto copy + cap dan lain-lain
tanggal 10 Januari 2002 Rp. 100.000,- ;
24. Beli Disket untuk Latihan
Keuangan
tanggal 30 Desember 2003 Rp. 50.000,- ;
25. Foto copy Bahan untuk Proyek
tanggal 31 Desember 2003 Rp. 100.000,- ;
26. Kasi di Keuangan tanggal 20
Desember 2002 Rp. 1.500.000,- ;
27. Kasi di Keuangan bagian
Penetapan (Eston)
tanggal 19 Desember 2002 Rp. 250.000,- ;
28. Pembelian 6 buah Tiket Pesawat
untuk
pertanggungjawaban
tanggal 16 Desember 2002 Rp. 600.000,- ;
29. Air Minum + Uang Makan
tanggal 14 Desember 2002 Rp. 50.000,- ;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kasi di Keuangan tanggal 6
Januari 2003 Rp. 4.000.000,- ;
31. Beli Tiket + Buku File + Minuman
Beri + s Tela

Pengharum ruangan AC

tanggal 27 November 2002 Rp. 3.250.000,- ;

32. Kasi di Keuangan Pa Dade + Staf
tanggal 26 November 2002 Rp. 2.000.000,- ;

33. Kasi di Verifikasi (Ibu Lela)
tanggal 15 November 2002 Rp. 250.000,- ;

34. Kebijakan untuk orang Diklat I
tanggal 4 November 2002 Rp. 500.000,- ;

35. Uang Makan dengan Camat
tanggal 20 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;

36. Beli Grendel dan lain-lain
tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 30.000,- ;

37. Kasi di Bagian Verifikasi SPJ
tanggal 14 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;

38. Biaya untuk Koramil dan Petani
tanggal 115 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;

39. Beli Bensin ke Sawa (2 hari)
tanggal 15 Desember 2002 Rp. 70.000,- ;

40. Sesuai Nota terlampir kegiatan di
Desa

Percontohan tanggal 2 Desember 2002 Rp. 371.000,- ;

41. Beli Metrolite, Paku dan lain-lain
tanggal 25 November 2002 Rp. 250.000,- ;

42. Beli alat Computer + Cat + Buku +
Balonlampu tanggal 16 November 2002 Rp. 1.300.000,- ;

43. Biaya Pengolahan Hotong dan
Transport Padar

tanggal 20 Januari 2002 Rp. 2.100.000,- ;

44. Biaya Saprodi di Desa Sawa
tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 100.000,- ;

45. Pembuatan Papan Nama Kegiatan

Pengkajian di enam Kecamatan

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002	Rp. 1.700.000,- ;
46.Harga mobil angkut Pacul dari Savana	
Jaya ke Namlea tanggal 2 Januari 2003	Rp. 75.000,- ;
47.Biaya Panen Padi dan Hotong di Desa Sawa	
tanggal 6 Januari 2003	Rp. 80.000,- ;
48.Ongkos Bensin ke Waimangit	
tanggal 7 Januari 2003	Rp. 100.000,- ;
49.Sumbangan untuk Mahasiswa Unair (Ternate)	
tanggal 25 Januari 2003	Rp. 150.000,- ;
50.Ongkos Angkut Benih ke Wamlana	
tanggal 18 Januari 2003	Rp. 350.000,- ;
51.Beli Buku Bend 2,24,25,10	
tanggal 30 Desember 2002	Rp. 225.000,- ;
52.Foto copy Gambar Bangunan	
tanggal 19 November 2002	Rp. 50.000,- ;
53.Beli Tisu Dos tanggal 17 Desember 2002	Rp. 20.000,- ;
54.Beli Obat Milanta Forte untuk Kadis	
55.tanggal 15 November 2002	Rp. 50.000,- ;
56.Kasi Keuangan tanggal 22 Oktober 2002	<u>Rp. 1.000.000,-(+)</u>

Total jumlah seluruhnya Rp.30.097.000,- ;
(tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Sedangkan jumlah sisa dana sebesar Rp.5.903.000,- (lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) telah dipergunakan sebagai Dana Taktis yang disimpan oleh Bendahara Proyek padahal tidak diatur dalam DIPDA Tahun Anggaran 2002 ;

Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Proyek dan Pencairan Pembayaran Dananya, Terpidana memerintahkan saksi Ir. Jusdi

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Latuconsina untuk menyisihkan Dana dari Anggaran P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 22002 yang telah ditetapkan dalam DIPDA sebesar Rp.2.156.987.000,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) serta mengalihkan beberapa kegiatan dalam DIPDA Tahun Anggaran 2002, sehingga diperoleh Dana Taktis yang disimpan oleh Bendahara Proyek saksi Yulianty Sulaiman. Bahwa Dana Taktis tersebut penggunaannya diluar DIPDA Tahun Anggaran 2002, yang mana Dana Taktis tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Proyek atas perintah Terpidana secara langsung atau melalui saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, adapun Pengguna Dana Taktis tersebut antara lain sebagai berikut :

3. Kegiatan Pengkajian di Desa Sawa

tanggal 15 November 2002	Rp. 2.322.500,- ;
2. Biaya Pertemuan di Desa Sawa	
tanggal 21 Desember 2002	Rp. 3.000.000,- ;
3. Kegiatan Penghijauan di Desa Waimangit	
tanggal 13 Januari 2003	Rp. 1.000.000,- ;
4. Transport Bibit ke Desa Waimangit	
tanggal 9 Januari 2003	Rp. 250.000,- ;
5. Kegiatan Penghijauan di Desa Wamlana	
tanggal 13 Januari 2003	Rp. 1.250.000,- ;
6. Biaya anakan Salak sebanyak 4.000 pohon @ Rp.3.000,-	Rp.12.000.000,- ;
7. Ongkos BBM untuk Wadi dan Rudi	
tanggal 4 Februari 2003	Rp. 150.000,- ;
8. Pembuatan Pagar untuk Lahan Percontohan	
tanggal 3 Februari 2003	Rp. 1.250.000,- ;
9. Panjar Benih Hotong dari Buru	
tanggal 19 November 2002	Rp. 2.000.000,- ;
10. Panjar Benih Hotong dari Buru	
tanggal 2 Desember 2002	Rp. 6.645.000,- ;
11. Pembayaran Panjar Utang Saudara Wadi da Toko Serba Guna	Rp. 7.000.000,- ;
12. Pembayaran Ganti Uang Saudara Wadi Ismail	Rp.14.000.000,- ;

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Biaya Perjalanan Dinas an. IR. MACHMUD TAN +
Uang Pacul Rp.14.545.000,- ;
14. Panjar Kadis tanggal 30 Oktober 2002 Rp.
2.500.000,- ;
15. Panjar Kadis tanggal 01 November 2002 Rp.
600.000,- ;
16. Panjar Kadis tanggal 11 November 2002 Rp.
5.000.000,- ;
17. Pembayaran Ganti Uang untuk Bapak
A. KADIR TAN Rp. 2.000.000,- ;
18. Kadis Rapat di Ambon Rp.
1.500.000,- ;
19. Panjar untuk Kadis Rp.
500.000,- ;
20. Beli Minyak Kayu Putih untuk Kadis ke Ambon Rp.
180.000,- ;
21. Pembuatan Garasi dan lain-lain
(pagarDPR, Pilar) tanggal 24 Desember 2002 Rp. 5.500.000,- ;
22. Biaya untuk Camat dan lain-lain, ke Desa
Waimangit tanggal 9 Januari 2003 Rp. 600.000,- ;
23. Pinjaman yang akan diganti oleh Bendahara
Rutin tanggal 27 November 2002 Rp. 1.500.000,- ;
24. Utang Piutang a/n. Iskandar Banjar
tanggal 2 November 2002 Rp. 700.000,- ;
25. Harga Panci a.n NY. AMARI
tanggal 27 November 2002 Rp. 2.000.000,- ;
26. Beli 2 buah Eks House Rp.
700.000,- ;
27. Biaya Monitoring a.n. AMARI dan
Adjid Souwakil tanggal 1 Maret 2003 Rp. 1.250.000,- ;
28. tanggal 27 Januari 2003 Rp.
1.800.000,- ;
29. Bayar biaya foto copy ATK dan lain-lain
a.n. Toko Arini tanggal 5 November 2002 Rp. 3.000.000,- ;
30. Biaya Transfortasi biaya Lauk Pauk dan Atk
tanggal 28 Januari 2003 Rp. 2.300.000,- ;
31. Kegiatan Monitoring ke Buru Utara Selatan

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim tanggal 6 Januari 2003	Rp. 1.000.000,- ;
32.Panjar untuk Pimpro	
tanggal 11 Desember 2002	Rp. 5.000.000,- ;
33.Biaya Transportasi Hand Traktor	
tanggal 7 Januari 2003	Rp. 500.000,- ;
34.Bayar Almanah, Uang Bensin MAT BANDA	
ke Wamlana tanggal 26 November 2002	Rp. 100.000,- ;
35.Biaya Transportasi Hand Traktor	
tanggal 6 Januari 2003	Rp. 500.000,- ;
36.Kasih Pak Ir. AMARI ke Ternate	
tanggal 21 Oktober 2002	Rp. 500.000,- ;
37.Beli Minyak Kayu Putih + Kwitansi dan lain-lain	
tanggal 9 Januari 2003	Rp. 250.000,- ;
38.Beli Kunci Pintu tanggal 27 Desember 2002	Rp. 100.000,- ;
39. Beli Seng 6 (ena) lembar	
tanggal 19 Desember 2002	Rp. 150.000,- ;
40.Beli Makanan Siang untuk seluruh Staf	
tanggal 14 Desember 2002	Rp. 250.000,- ;
41.THR untuk A. AMARI	
tanggal 4 Desember 2002	Rp. 500.000,- ;
42.Ganti Uang Pembuatan DIP dan lain-lain	
tanggal 21 Oktober 2002	Rp. 1.000.000,- ;
43.THR untuk pembelian minuman	
tanggal 2 Desember 2002	Rp. 1.575.000,- ;
44.Bayak Snak untuk buka Puasa Pemborong	
tanggal 4 Desember 2002	Rp. 300.000,- ;
45.Pembelian Kue tanggal 27 Januari 2003	Rp. 200.000,- ;
46.Ongkos ke Maki Pak Yus dan Pak Mad	
tanggal 31 Januari 2003	Rp. 100.000,- ;
47.Ongkos Bensin ke Air Buaya	
tanggal 13 Desember 2002	Rp. 50.000,- ;
48.Pinjaman untuk perbaikan 2 (dua) Unit	
Komputer	Rp. 7.250.000,- ;
49.Panjar Uang Panci untuk Ibu Ona	
atas 4 (empat) buah Panci	

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2003

Rp. 2.000.000,- (+)

Total jumlah seluruhnya Rp.118.367.500,- ;
(seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terpidana baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina tersebut di atas
telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara / Pemerintah
Kabupaten Buru dengan rincian sebagai berikut :

A. Untuk Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001, terdiri dari :

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek / Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (Penyimpangan)
1	2			
1.	Pekerjaan Pengadaan Benih. Pupuk dan Obat- obatan	.800.000,-	.088.300,-	.711.700,-
2.	Pengembangan Padi Sawah di Lembah Wacapo untuk pembayaran upah / Honor	.400.000,-	.400.000,-	.000.000,-
J u m l a h				Rp.47.711.700,-

B. Untuk Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002, terdiri dari :

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek / Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (Penyimpangan)
1	2			
1.	Kegiatan Pengembang an Usaha Tani Tanaman Pangan untuk item upah untuk Teknisi Mesin Traktor Merk Jhon Deer	36.000.000,-	.000.000,-	.000.000,-
2.	Kegiatan Pembuatan	150.000.000,-	.800.000,-	.200.000,-

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



	Pagar Kebun Inti			
3.	Pekerjaan Pengadaan Benuh Padi dan Hotong	46.720.000,-	.720.000,-	.000.000,-
4.	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian	83.250.000,-	.000.000,-	.250.000,-
5.	Kegiatan Intensifikasi Pekarangan	49.500.000,-	.500.000,-	.000.000,-
Jumlah				Rp.162.450.000,-

- Bahwa total kerugian keuangan Negara / Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan Terpidana tersebut di atas adalah : A, B (Rp.47.711.700,- + Rp.162.450.000,-) = sebesar Rp.210.161.700,- (dua ratus sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Machmud Tan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternated Kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Ir. Machmud Tan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidaire selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.210.161.700,- (dua ratus sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), Subsidaire selama 1 (satu) tahun penjara ;

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1. Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru kepada Tim Pemeriksaan Barang tanggal 28 Januari 2002, tentang Benih Hotong sejumlah 200 kg yang telah digunakan untuk uji coba ;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru kepada Tim Pemeriksaan Barang tentang Pengadaan Pacul dan Pilybag yang sudah digunakan untuk Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian ;
3. Kontrak Nomor : 15 / P2UTPH tanggal 31 Oktober 2001 Pekerjaan Pengadaan Pupuk dan Obat-obtan. SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan / Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota / Faktur Belanja Barang / SPMU) ;
4. Kontrak Nomor : 11 / P2UTPH / 2001 tanggal 31 Oktober 2001 Pekerjaan Pengadaan Benih Pupuk dan Obat-obatan, SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan / Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota/Faktur Belanja Barang / SPMU) ;
5. Kontrak Nomor : 12 / P2UT2P2B2 / XI / 2002 tanggal 21 November 2002, SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan / Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota / Faktur Belanja Barang / SPMU) ;
6. Kontrak Nomor : 19 / P2UT2P2B2 / XI / 2002 tanggal 21 November 2002, Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Hotong, SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan / Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota / Faktur Belanja Barang / SPMU) ;

Semuanya dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Kabupaten Buru ;

7. Kwitansi-kwitansi untuk Pembayaran / Penggunaan sebagai berikut :

- Biaya Pertemuan di Desa Sawa
tanggal 21 Desember 2002 Rp.3.000.000,- ;
- Kegiatan Penghijauan di Desa Wamlana
tanggal 13 Januari 2003 Rp.1.250.000,- ;
- Pengkajian di Desa Sawa 15 November 2002 Rp.2.322.500,- ;
- Transport Bibit ke Waimangit 9 Januari 2003 Rp. 250.000,- ;
- Ganti Uang untuk Bapak A. KADIR TAN
tanggal 16 Des 2002 Rp.2.000.000,- ;
- Panjar Hotong 200 kg @ Rp. 20.000,-
tanggal 19 November 2002 Rp.2.000.000,- ;
- Pembuatan Pagar di Desa Wamlana
tanggal 02 November 2002 Rp.1.250.000,- ;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Minyak Kayu Putih untuk Kadis Ke Ambon
tanggal 3 Februari 2003 Rp. 180.000,- ;
- Ongkos BBM untuk Wadi dan Rudi
tanggal 04 Februari 2003 Rp. 150.000,- ;
- Panjar Benih Hotong dari Buru Selatan
tanggal 2 Desember 2002 Rp.6.645.000,- ;
- Panjar untuk Kadis
tanggal 3 Desember 2002 Rp. 500.000,- ;
 - Pembuatan Garasi dan lain-lain
(pagar DPR, Pilar) tgl 24 Desember 2002 Rp. 500.000,- ;
 - Biaya untuk Camat dan lain-lain ke
Desa Waimangit tanggal 9 Januari 2003 Rp. 600.000,- ;
 - Pinjaman yg akan diganti Bendaharawan Rutin
tanggal 27 -11- 2002 Rp.1.500.000,- ;
 - Utang Piutang atas nama Iskandar Banjar
tanggal 2 November 2002 Rp. 700.000,- ;
 - Harga Panci atas nama NY. AMARI
tanggal 27 November 2002 Rp.2.000.000,- ;
 - Beli 2 buah Eks House
tanggal 27 Januari 200 Rp. 700.000,- ;
 - Biaya Monitoring atas nama AMARI,
Adjid Souwakil tanggal 1 Maret 2003 Rp.1.250.000,- ;
 - Harga Paving Blok 28 Maret 2003 Rp.1.800.000,- ;
 - Bayar Biaya foto copy ATK dll atas nama
Toko Arini tanggal 5 November 2002 Rp.3.000.000,- ;
- Biaya Transportasi, Biaya Lauk Pauk dan
ATK tanggal 28 Januari 2003 Rp.2.300.000,- ;
- Biaya Transportasi Hand Traktor
tanggal 7 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;
- Bayar Almanak, Uang Bensin MAT BANDA
ke Wamlana tanggal 26 November 2002 Rp. 100.000,- ;
- Biaya Trasnportasi Hand Traktor
tanggal 6 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;
- Kasih Pak Ir. AMARI tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 500.000,- ;
- Beli Minyak Kayu Putih tanggal 9 januari 2003 Rp. 250.000,- ;
- Beli Kunci Pintu 27 Desember 2002 Rp. 100.000,- ;

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Seng 6 lembar 19 Desember 2002 Rp. 150.000,- ;
- Beli Makanan Siang untuk seluruh staf
tanggal 14 Desember 2002 Rp. 250.000,- ;
- THR untuk A. AMARI
tanggal 4 Desember 2002 Rp. 500.000,- ;
- Ganti Uang pembuatan DIP dan lain-lain
tanggal 21 Oktober 2002 Rp.1.000.000,- ;
- THR untuk pembelian Minuman
tanggal 2 Desember 2002 Rp.1.575.000,- ;
- Bayar Snack untuk Buka Puasa Pemborong
tanggal 4 Desember 2002 Rp. 300.000,- ;
- Pembelian kue tanggal 27 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;
- Ongkos ke Mako Pak Yus dan Pak Mad
tanggal 31 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Ongkos Bensin ke Air Buaya
tanggal 13 desember 2002 Rp. 50.000,- ;
- Pinjaman untuk perbaikan 2 Unit Komputer Rp.7.250.000,- ;
- Panjar Uang Panci untuk ibu Ona atas
4 buah Panci tanggal 14 Januari 2003 Rp.2.000.000,- ;
- Biaya Angkut Papan Unit, Papan Sub Unit,
Papan Bedengan tanggal 27 November 2002 Rp. 350.000,- ;
- Biaya Pembuatan Papan huruf
tanggal 30 Oktober 2002 sebesar Rp. 720.000,- ;
- Pembelian Slang Plastik
tanggal 16 Desember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Beli Meterai tanggal 4 November 2002 sebesar Rp. 96.000,- ;
- Beli nasi + grendel tanggal 1 November 2002
sebesar Rp. 70.000,- ;
- Beli kayu, foto dll tanggal 28 Oktober 2002
sebesar Rp. 800.000,- ;
- Beli Cat, Semen, Kuas dan lain-lain ongkos
tanggal 2 November 2002 Rp. 70.000,- ;
- Beli Kabel dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 40.000,- ;
- Makanan Buka Bersama di lingkungan Distan

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November	Rp.1.750.000,- ;
•Pemasangan Jaringan TV kabel	
tanggal 1 November 2002	Rp. 250.000,- ;
•Beli tali timba + fotocopi dan lain-lain	
tanggal 16 November 2002	Rp. 500.000,- ;
• Beli Rol Film tanggal 9 November 2002	Rp. 30.000,- ;
• Beli Meterai + foto copy tanggal 15 November 2002	Rp. 110.000,- ;
•Setoran pajak untuk masukan SPJ	
tanggal 15 November	Rp.1.250.000,- ;
• Kasih Is + Nona+ Mala untuk lembur (ketik)	
tgl 15 November 2002	Rp. 100.000,- ;
• Beli Kunci Rantai tanggal 15 November 2002	Rp. 30.000,- ;
• Beli 2 buah Parsel tanggal 4 Desember 2002	Rp.1.500.000,- ;
• Sewa Kaset tanggal 27 November 2002	Rp. 50.000,- ;
• Beli Meterai tanggal 27 November 2002	Rp. 80.000,- ;
• Biaya pembelian 2 buah Kuitansi Proyek	
tanggal 13 Desember 2002	Rp. 60.000,- ;
• Beli Pasir untuk garasi tanggal 4 Januar 2003	Rp. 50.000,- ;
• Beli Rol Film tanggal 21 Oktober 2002	Rp. 35.000,- ;
• Foto copy + cap dll tanggal 10 Januari 2003	Rp. 100.000,- ;
• Beli Disket untuk latihan keuangan	
tanggal 30 Desember	Rp. 50.000,- ;
•Foto Copy bahan untuk proyek	
tanggal 31 Desember 2002	Rp. 100.000,- ;
• Kasi di Keuangan tanggal 20 Desember 2002	Rp.1.500.000,- ;
•Kasi di Keuangan bagian Penetapan (Eston)	
tanggal 19 Desember 2002	Rp. 250.000,- ;
•Pembelian 6 buah tiket pesawat untuk	
pertanggungjawaban tanggal 16 Desember 2002	Rp. 600.000,- ;
• Air Minum + Uang Makan	
tanggal 14 Desember 2002	Rp. 50.000,- ;
• Kasi di keuangan tanggal 6 Januari 2003	Rp.4.000.000,- ;
•Beli Tiket+Buku File+Minuman beri+Stela	
Pengharum ruangan AC tanggal 27 Nopember 2002	Rp.3.250.000,- ;

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi di Keuangan Pa Dade+staf
tanggal 26 November 2002 Rp.2.000.000,- ;
- Kasi di Verifikasi (Ibu Lela)
tanggal 15 November 2002 Rp. 250.000,- ;
- Kebijakan untuk orang Diklat Tkt I
tanggal 4 November 2002 Rp. 500.000,- ;
- Uang Makan dengan Camat
tanggal 20 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Beli Grendel dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 30.000,- ;
- Kasi di bagian Verifikasi SPJ
tanggal 14 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;
- Biaya untuk Koramil dan Petani
tanggal 15 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;
- Beli Bensin ke Sawa (2 hari)
tanggal 15 Desember 2002 Rp. 70.000,- ;
- Sesuai Nota terlampir kegiatan di Desa
percontohan tanggal 2 Desember 2002 Rp. 371.000,- ;
- Beli Metrolite, paku dan lain-lain
tanggal 25 November 2002 Rp. 250.000,- ;
- Beli alat Komputer + Cat + buku + balon lampu
tanggal 16 November 2002 Rp.1.300.000,- ;
- Biaya Pengolahan Hotong dan Transport Pagar
tanggal 20 Januari 2003 Rp.2.100.000,- ;
- Biaya Saprodi di Desa Sawa
tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 100.000,- ;
- Pembuatan Papan nama kegiatan pengkajian
di enam Kecamatan tanggal 22 Oktober 2002 Rp. 1.7000,- ;
- harga mobil angkut pacul dari
Savana Jaya ke Namlea tanggal 2 Januari 2003 Rp. 75.000,- ;
- Biaya Panen Padi dan Hotong di Desa Sawa
tanggal 6 Januari 2003 Rp. 80.000,- ;
- Ongkos Bensin ke Waimangit
tanggal 7 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Sumbangan untuk mahasiswa Unair (Ternate)
tanggal 25 Januari 2003 Rp. 150.000,- ;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos Angkut Benih ke Wamlana
tanggal 18 Januari 2003 Rp 350.000,- ;
- Beli Buku bend 2,24,25,10
tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 225.000,- ;
- Foto copy gambar bangunan
tanggal 19 November 2002 Rp. 50.000,- ;
- Beli tisu dos tanggal 17 Desember 2002 Rp. 20.000,- ;
- Beli obat Milanta Forte untuk Kadis
tanggal 15 November Rp. 50.000,- ;
- Kasi Keuangan tanggal 22 Oktober 2002 Rp.1.000.000,- ;
dikembalikan kepada saksi Yuliarti Sulaiman ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No.256 / Pid.B / 2007 / PN.

AB tanggal 7 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Machmud Tan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Kewenangan untuk Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.46.075.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru kepada Tim Pemeriksaan Barang tanggal 28 Januari 2002, tentang Benih Hotong sejumlah 200 kg yang telah digunakan untuk uji coba ;
- Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru kepada Tim Pemeriksaan Barang tentang Pengadaan Pacul dan Pilybag yang sudah digunakan untuk Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian ;
- Kontrak Nomor : 15 / P2UTPH tanggal 31 Oktober 2001 Pekerjaan Pengadaan Pupuk dan Obat-obtan. SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan / Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota / Faktur Belanja Barang / SPMU) ;
- Kontrak Nomor : 11 / P2UTPH / 2001 tanggal 31 Oktober 2001 Pekerjaan Pengadaan Benih Pupuk dan Obat-obatan, SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan / Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota/Faktur Belanja Barang / SPMU) ;
- Kontrak Nomor : 12 / P2UT2P2B2 / XI / 2002 tanggal 21 November 2002, SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan / Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota / Faktur Belanja Barang / SPMU) ;
- Kontrak Nomor : 19 / P2UT2P2B2 / XI / 2002 tanggal 21 November 2002, Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Hotong, SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan / Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota / Faktur Belanja Barang / SPMU) ;

dikembalikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Pemerintah Kabupaten Buru ;

7. Kwitansi-kwitansi untuk Pembayaran / Penggunaan sebagai berikut :

- Biaya pertemuan di Desa Sawa
tanggal 21 Desember 2002 Rp.3.000.000,- ;
- Kegiatan penghijauan di Desa Wamlana
tanggal 13 Januari 2003 Rp.1.250.000,- ;
- Pengkajian di Desa Sawa 15 November 2002 Rp.2.322.500,- ;
- Transport bibit ke Waimangit 9 Januari 2003 Rp. 250.000,- ;
- Ganti Uang untuk Bapak A. KADIR TAN
tanggal 16 Des 2002 Rp.2.000.000,- ;
- Panjar Hotong 200 kg @ Rp. 20.000,-
tanggal 19 November 2002 Rp.2.000.000,- ;
- Pembuatan Pagar di Desa Wamlana
tanggal 02 November 2002 Rp.1.250.000,- ;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Minyak Kayu Putih untuk Kadis Ke Ambon
tanggal 3 Februari 2003 Rp. 180.000,- ;
- Ongkos BBM untuk Wadi dan Rudi
tanggal 04 Februari 2003 Rp. 150.000,- ;
- Panjar Benih Hotong dari Buru Selatan
tanggal 2 Desember 2002 Rp.6.645.000,- ;
- Panjar untuk Kadis
tanggal 3 Desember 2002 Rp. 500.000,- ;
 - Pembuatan Garasi dan lain-lain
(pagar DPR, Pilar) tgl 24 Desember 2002 Rp. 500.000,- ;
 - Biaya untuk Camat dan lain-lain ke
Desa Waimangit tanggal 9 Januari 2003 Rp. 600.000,- ;
 - Pinjaman yg akan diganti Bendaharawan Rutin
tanggal 27 -11- 2002 Rp.1.500.000,- ;
 - Utang Piutang atas nama Iskandar Banjar
tanggal 2 November 2002 Rp. 700.000,- ;
 - Harga Panci atas nama NY. AMARI
tanggal 27 November 2002 Rp.2.000.000,- ;
 - Beli 2 buah Eks House
tanggal 27 Januari 200 Rp. 700.000,- ;
 - Biaya Monitoring atas nama AMARI,
Adjid Souwakil tanggal 1 Maret 2003 Rp.1.250.000,- ;
 - Harga Paving Blok 28 Maret 2003 Rp.1.800.000,- ;
 - Bayar Biaya foto copy ATK dll atas nama
Toko Arini tanggal 5 November 2002 Rp.3.000.000,- ;
- Biaya Transportasi, Biaya Lauk Pauk dan
ATK tanggal 28 Januari 2003 Rp.2.300.000,- ;
- Biaya Transportasi Hand Traktor
tanggal 7 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;
- Bayar Almanak, Uang Bensin MAT BANDA
ke Wamlana tanggal 26 November 2002 Rp. 100.000,- ;
- Biaya Trasnportasi Hand Traktor
tanggal 6 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;
- Kasih Pak Ir. AMARI tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 500.000,- ;
- Beli Minyak Kayu Putih tanggal 9 januari 2003 Rp. 250.000,- ;
- Beli Kunci Pintu 27 Desember 2002 Rp. 100.000,- ;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Seng 6 lembar 19 Desember 2002 Rp. 150.000,- ;
- Beli makanan siang untuk seluruh staf
tanggal 14 Desember 2002 Rp. 250.000,- ;
- THR untuk A. AMARI
tanggal 4 Desember 2002 Rp. 500.000,- ;
- Ganti uang pembuatan DIP dan lain-lain
tanggal 21 Oktober 2002 Rp.1.000.000,- ;
- THR untuk pembelian minuman
tanggal 2 Desember 2002 Rp.1.575.000,- ;
- Bayar snack untuk buka puasa pemborong
tanggal 4 Desember 2002 Rp. 300.000,- ;
- Pembelian kue tanggal 27 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;
- Ongkos ke Mako Pak Yus dan Pak Mad
tanggal 31 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Ongkos Bensin ke Air Buaya
tanggal 13 Desember 2002 Rp. 50.000,- ;
- Pinjaman untuk perbaikan 2 Unit Komputer Rp.7.250.000,- ;
- Panjar uang panci untuk ibu Ona atas
4 buah Panci tanggal 14 Januari 2003 Rp.2.000.000,- ;
- Biaya Angkut Papan Unit, Papan Sub Unit,
Papan Bedengan tanggal 27 November 2002 Rp. 350.000,- ;
- Biaya Pembuatan Papan huruf
tanggal 30 Oktober 2002 sebesar Rp. 720.000,- ;
- Pembelian Selang Plastik
tanggal 16 Desember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Beli Meterai tanggal 4 November 2002 sebesar Rp. 96.000,- ;
- Beli Nasi + Grendel tanggal 1 November 2002
sebesar Rp. 70.000,- ;
- Beli Kayu, foto dll tanggal 28 Oktober 2002
sebesar Rp. 800.000,- ;
- Beli Cat, Semen, Kuas dan lain-lain ongkos
tanggal 2 November 2002 Rp. 70.000,- ;
- Beli Kabel dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 40.000,- ;
- Makanan buka bersama di lingkungan Distan

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November	Rp.1.750.000,- ;
•Pemasangan Jaringan TV kabel	
tanggal 1 November 2002	Rp. 250.000,- ;
•Beli Tali Timba + foto copy dan lain-lain	
tanggal 16 November 2002	Rp. 500.000,- ;
• Beli Rol Film tanggal 9 November 2002	Rp. 30.000,- ;
• Beli Meterai + foto copy tanggal 15 November 2002	Rp. 110.000,- ;
•Setoran Pajak untuk masukan SPJ	
tanggal 15 November	Rp.1.250.000,- ;
• Kasih Is + Nona+ Mala untuk lembur (ketik)	
tgl 15 November 2002	Rp. 100.000,- ;
• Beli Kunci Rantai tanggal 15 November 2002	Rp. 30.000,- ;
• Beli 2 buah Parsel tanggal 4 Desember 2002	Rp.1.500.000,- ;
• Sewa Kaset tanggal 27 November 2002	Rp. 50.000,- ;
• Beli Meterai tanggal 27 November 2002	Rp. 80.000,- ;
• Biaya pembelian 2 buah Kuitansi Proyek	
tanggal 13 Desember 2002	Rp. 60.000,- ;
• Beli Pasir untuk Garasi tanggal 4 Januar 2003	Rp. 50.000,- ;
• Beli Rol Film tanggal 21 Oktober 2002	Rp. 35.000,- ;
• Foto copy + Cap dll tanggal 10 Januari 2003	Rp. 100.000,- ;
• Beli Disket untuk latihan keuangan	
tanggal 30 Desember	Rp. 50.000,- ;
•Foto copy bahan untuk proyek	
tanggal 31 Desember 2002	Rp. 100.000,- ;
• Kasi di Keuangan tanggal 20 Desember 2002	Rp.1.500.000,- ;
•Kasi di Keuangan bagian Penetapan (Eston)	
tanggal 19 Desember 2002	Rp. 250.000,- ;
•Pembelian 6 buah Tiket Pesawat untuk	
pertanggungjawaban tanggal 16 Desember 2002	Rp. 600.000,- ;
• Air minum + Uang Makan	
tanggal 14 Desember 2002	Rp. 50.000,- ;
• Kasi di Keuangan tanggal 6 Januari 2003	Rp.4.000.000,- ;
•Beli tiket+buku file+minuman beri+Stela	
pengharum ruangan AC tanggal 27 Nopember 2002	Rp.3.250.000,- ;

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi di Keuangan Pa Dade+staf
tanggal 26 November 2002 Rp.2.000.000,- ;
- Kasi di Verifikasi (Ibu Lela)
tanggal 15 November 2002 Rp. 250.000,- ;
- Kebijakan untuk orang Diklat Tkt I
tanggal 4 November 2002 Rp. 500.000,- ;
- Uang Makan dengan Camat
tanggal 20 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Beli Grendel dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 30.000,- ;
- Kasi di bagian Verifikasi SPJ
tanggal 14 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;
- Biaya untuk Koramil dan petani
tanggal 15 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;
- Beli Bensin ke Sawa (2 hari)
tanggal 15 Desember 2002 Rp. 70.000,- ;
- Sesuai Nota terlampir kegiatan di Desa
percontahan tanggal 2 Desember 2002 Rp. 371.000,- ;
- Beli Metrolite, paku dan lain-lain
tanggal 25 November 2002 Rp. 250.000,- ;
- Beli alat Komputer + Cat + buku + balon lampu
tanggal 16 November 2002 Rp.1.300.000,- ;
- Biaya Pengolahan Hotong dan Transport Pagar
tanggal 20 Januari 2003 Rp.2.100.000,- ;
- Biaya Saprodi di Desa Sawa
tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 100.000,- ;
- Pembuatan Papan nama kegiatan Pengkajian
di enam Kecamatan tanggal 22 Oktober 2002 Rp. 1.7000,- ;
- Harga Mobil angkut Pacul dari
Savana Jaya ke Namlea tanggal 2 Januari 2003 Rp. 75.000,- ;
- Biaya Panen Padi dan Hotong di Desa Sawa
tanggal 6 Januari 2003 Rp. 80.000,- ;
- Ongkos Bensin ke Waimangit
tanggal 7 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Sumbangan untuk mahasiswa Unair (Ternate)
tanggal 25 Januari 2003 Rp. 150.000,- ;

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos angkut benih ke Wamlana
tanggal 18 Januari 2003 Rp 350.000,- ;
- Beli Buku bend 2,24,25,10
tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 225.000,- ;
- Foto copy Gambar Bangunan
tanggal 19 November 2002 Rp. 50.000,- ;
- Beli tisu dos tanggal 17 Desember 2002 Rp. 20.000,- ;
- Beli Obat Milanta Forte untuk Kadis
tanggal 15 November 2002 Rp. 50.000,- ;
- Kasi Keuangan tanggal 22 Oktober 2002 Rp.1.000.000,- ;
dikembalikan kepada saksi Yuliarti Sulaiman ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.46 / PID / 2008 / PT. MAL. tanggal 31 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 April 2008 Nomor : 256 / Pid.B / 2007 / PN. AB, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1299 K/Pid. Sus/2009 tanggal 8 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terpidana : Ir. MACHMUD TAN tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 56 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 15 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Maret 2011 dari Permohonan Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Novum I : Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.003 / PUU-IV / 2006, yang berbunyi sebagai berikut : “pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2001 dan 2002 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru di Namlea atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana” ;

Bahwa Keputusan tersebut bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.003 / PUU-IV / 2006 sebelum Keputusan Pengadilan Negeri Ambon No. 256/Pid.B/2007/PN.AB. tanggal 17 April 2008 yang diperkuat oleh keputusan Pengadilan Tinggi dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1299 K/Pid.Sus/2009 yang berbunyi sebagai berikut halaman 82 : menyatakan kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 beserta Penjelasannya dan kalimat “maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Hal. 57 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terdapat Novum II Undang Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.003 / PUU-IV / 2006 yang menyatakan bahwa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana adalah Badan Pemeriksa Keuangan secara independen berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E ;

Jadi dalam hal ini Jaksa dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tidak berhak untuk menyatakan kerugian keuangan Negara yang berjumlah Rp.210.161.700,- (dua ratus sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Yang sudah dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.003 / PUU-IV / 2006 (terlampir I). Karena yang bisa menyatakan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E. Apalagi Hakim yang menyatakan uang pengganti sebagai kerugian Negara Rp.46.075.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa Hakim dan Jaksa hanya menerima alat bukti dalam masalah perkara Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang sudah menjadi Narapidana, hanya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai suatu badan Independen kalau ada audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagai alat bukti Korupsi, baru Jaksa dan Hakim meneruskan pemeriksaan selanjutnya, bukan Jaksa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Hakim membuat alat bukti baru. Hakim dan Jaksa tidak berkompeten dalam membuat alat bukti baru. Ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.003 / PUU-IV / 2006 terlampir. Semua ini diperkuat oleh keterangan ahli mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Dr. Anwar Nasution (terlampir II). Yaitu audit yang berhak hanya Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E ;

Jadi dalam hal ini judex facti dan judex juris bertentangan melawan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E. Dan melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Pasal 28 D ayat 1. Apalagi Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum

Hal. 58 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan demikian judex facti sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.003 / PUU-IV / 2006) dengan demikian keputusan judex facti dan judex juris harus batal demi hukum. Maka permohonan Peninjauan Kembali / Terpidana harus dan wajib diterima karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan wajib dan harus dikeluarkan dari penjara Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila (keadilan yang beradab) Sila Kedua dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Negara hukum). Mohon judex juris dapat membatalkan putusan judex facti tersebut di atas, ingat Negara kita adalah Negara hukum dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ;

3. Bahwa terdapat Novum III : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.29 Tahun 2002 ;

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.29 Tahun 2002, halaman 36 : bagian Kedelapan Pengadaan Barang dan Jasa ;

Pasal 64 ayat (3) : Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Pasal 64 ayat (4) : Standar Harga Satuan Barang dan Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) ;

4. Bahwa terdapat Novum IV dan V : Surat Keputusan Bupati.

Bahwa atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.29 Tahun 2002 tersebut maka Bupati Buru membuat :

- a) Keputusan Bupati Buru Nomor : 020.1-73 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan ;

Hal. 59 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Keputusan Bupati Buru Nomor : 020.1-97a Tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan ;

1. Bahwa terdapat Novum VI dan VII : Keppres Mno. 80 Tahun 2000 dan 2003.

Bahwa Keputusan Bupati Buru tersebut di atas tetap berlaku sampai sekarang, tidak pernah dibatalkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Karena dasar hukum untuk pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa adalah Surat Keputusan Bupati dan tiap tahun diadakan perubahan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2000 dan Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Bagian Keempat tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; Pasal 13 ayat (1) mengenai Pengguna Barang dan Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;

2. Bahwa terdapat Novum VIII : KUHPidana Pasal 50.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana sebagai bawahan Bupati Buru wajib menjalankan Surat Keputusan Bupati Buru tersebut di atas, maka judex facti melanggar KUHP Pasal 50 yang berbunyi : “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana” dan KUHP Pasal 51 KUHPidana berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana” ;

3. Bahwa terdapat Novum IX : Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1.

Bahwa judex facti juga melanggar Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) berbunyi “urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten atau Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten atau Kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan” ;

4. Bahwa terdapat Novum X : Undang Undang Darurat Sipil.

Bahwa pada tahun 2001 dan tahun 2002 terjadi kerusuhan kemanusiaan di Maluku termasuk pulau Buru dan dari tahun 2000 sampai Juni 2003 berlaku keadaan darurat sipil di Maluku termasuk Pulau Buru. Karena itu tidak berlaku Undang-Undang No.31 Pasal 3 ayat (1) Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi ;

Hal. 60 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat Novum X dan XI : Undang Undang No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 mengenai Bencana Alam.

Bahwa Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 berbunyi : "Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis" ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 Pasal 40 berbunyi :

- 1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Pengadaan Barang / Jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui Pembelian / Pengadaan Langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat ;
- 2) Pembelian / Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga Barang / Jasa ;
- 3) Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan / atau Jasa untuk :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana ;
 - b. Pertolongan darurat ;
 - c. Evakuasi korban bencana ;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi ;
 - e. Pangan ;
 - f. Sandang ;
 - g. Pelayanan kesehatan dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara ;
- 4) Pengadaan Barang / Jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi / Lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau Kepala BNPB sesuai kewenangannya ;
- 5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam ;

Dengan demikian judex facti telah melanggar bahkan melawan hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia ;

Hal. 61 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.003 / PUU-IV / 2006 tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sama sekali tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, sedangkan tentang unsur kerugian Negara dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adalah merupakan kerugian yang riil atau nyata bukan kerugian yang tidak riil sebagaimana dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, adapun fakta hukum menunjukkan bahwa kerugian Negara sifatnya sangat riil yaitu adanya hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 22 Desember 2004 adalah sebesar Rp. 140.300.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), lagipula putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut pada pokoknya hanya mempertimbangkan tentang konsekuensi positif dari sifat melawan hukum materil karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas, demikian pula bahwa meskipun BPK sebagai lembaga yang berhak dan berwenang menentukan tentang kerugian Negara, tetapi tidak berarti lembaga Pemerintah lainnya seperti BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk hal tersebut, sepanjang dilakukan koordinasi dalam hal melakukan pemeriksaan atau audit investigasi tentang ada tidaknya kerugian Negara, hal ini telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yaitu bukti I sampai dengan XI merupakan perangkat aturan hukum yang telah disebut dalam putusan perkara a quo, oleh karena itu bukan merupakan keadaan baru sehingga tidak berkualitas sebagai Novum ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **IR. MACHMUD TAN** harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Hal. 62 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **IR. MACHMUD TAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.** Hakim Agung dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.

ttd

Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti.

ttd

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Hal. 63 dari 55 hal. Put. No.153 PK/Pid.Sus/2011



**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUNARYO, SH., MH
NIP. 040044338